

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi, Mohammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong.

Menurut Aguilera (2009) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menteri/sekretaris negara Republik

Indonesia (1992) menyatakan Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bung Hatta (1954) mengemukakan bahwa dalam koperasi yang lebih diutamakan adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan”. (Hatta, 1954 dalam Hudyanto: 2002:48)

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 No.17/2012. Menurut pasal tersebut, tujuan koperasi Indonesia adalah “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Dengan tujuan tersebut, koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi merupakan satu satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini.

c. Fungsi Koperasi

Di Pasal 4 UU Nomor 25/1992 menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.

d. Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Menurut UU RI No. 17 Tahun 2012, berikut ini adalah jenis koperasi di Indonesia:

1. Koperasi Produksi

Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi adalah jenis koperasi dimana para anggotanya terdiri dari para produsen,

baik itu produk barang maupun jasa, Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya, koperasi peternak lebah dimana produk yang dijual adalah madu dan makanan olahan dari madu.

2. Koperasi Konsumsi

Pengertian koperasi konsumen adalah koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti di toko kelontong. Biasanya pembeli di koperasi konsumsi ini adalah dari para anggotanya sendiri sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah dibanding toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi adalah koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai Republik Indonesia (KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, dan lain-lain.

3. Koperasi Jasa

Apa itu koperasi jasa? Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada layanan atau jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa adalah jasa angkutan, jasa asuransi.

4. Koperasi Simpan Pinjam

Jenis koperasi ini juga disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengkomodasi kegiatan simpan-pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya rendah.

5. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Pengertian koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen.

2. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

a. Pengertian BMT

Dewi nourma (2017) Menyebutkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah.

Umam (2013) menyebutkan bahwa Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga yang menerapkan prinsip syariah dengan status badan hukum Koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi).

b. Landasan Hukum BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan badan usaha berbadan hukum koperasi, sehingga segala aktivitasnya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Namun BMT dijalankan dengan prinsip syari'ah oleh karenanya BMT disebut juga sebagai Koperasi Syari'ah. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya, dapat dikatakan bahwa sebagai baitul maal BMT berperan dan memiliki fungsi sosial. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT memiliki tujuan awal untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Murdiana, 2016).

Praseptyaningrum (2018) Menyatakan untuk melaksanakan kegiatannya BMT mengacu pada beberapa lembaga hukum. Disebutkan pada latar belakang bahwa BMT belum mempunyai payung hukum

secara khusus yang mengatur BMT, namun karena BMT merupakan koperasi yang berjalan syariah maka payung hukum BMT masih sama seperti koperasi konvensional yaitu UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Kemudian Dewi (2017) menyebutkan bahwa BMT mengacu pada landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
3. Secara teknis mengenai penerapan akad mudharabah dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
4. Secara teknis mengenai penerapan akad musyarakah dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
5. Secara teknis mengenai implementasi akad murabahah diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
6. Secara teknis mengenai implementasi akad salam, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
7. Secara teknis mengenai implementasi akad istishna, tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.

8. Secara teknis mengenai penerapan akad ijarah tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
9. Secara teknis mengenai implementasi Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No. 27/DSN MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Mutahiyah bi Al-Tamlik.
10. Secara teknis mengenai pembiayaan qardh ini tunduk pada Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al Qardh.
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Menurut Murdiana (2016) Koperasi Syari'ah merupakan lembaga keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah, tentu lahirnya koperasi Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil syari'ah ini juga dipengaruhi oleh keberadaan koperasi konvensional. Koperasi syari'ah lahir diawali oleh gerakan ekonomi Islam yang kemudian melahirkan BMT (Baitul Maal wa Tanwil) yang pada tahun 1992 ternyata mampu memberi warna bagi kalangan akar rumput yaitu pengusaha mikro.²⁰ Oleh karenanya BMT disebut sebagai koperasi syari'ah maka konsekuensinya BMT harus tunduk pada UU Koperasi . Kenyataanya sistem operasional yang dijalankan BMT dengan Koperasi sangat berbeda diamana perbedaannya dapat terlihat dari prinsip syari'ah yang dijalankan. Sebagai badan hukum koperasi

artinya bahwa BMT merupakan subyek hukum yang difiksikan seperti manusia sebagai subyek hukum sehingga BMT memiliki hak dan kewajiban sama sebagai subyek hukum dengan manusia

3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan Permen No.14/Per/M.KUKM/XII/2009, Kesehatan Koperasi adalah "Kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat". Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa: "Penilaian kesehatan Koperasi adalah penilaian terhadap ukuran kinerja Koperasi dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan, pertumbuhan dan atau perkembangan serta keberlangsungan usaha Koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya.

Menurut Bhakti (2015) Kesehatan koperasi adalah kondisi kinerja usaha keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penilaian ini berdasarkan atas hasil perhitungan terhadap 7 komponen yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat

kesehatan KSP dan USP. Penetapan predikat tingkat KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

Skor	Predikat
$80 < x < 100$	Sehat
$60 < x < 80$	Cukup Sehat
$40 < x < 60$	Kurang Sehat
$20 < x < 40$	Tidak Sehat
< 20	Sangat Tidak Sehat

Sumber: Peraturan Menteri No.14/Per/ M.KUKM / XII/2009

Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi termuat pada Peraturan Pemerintah No. 14 / Per / M.KUKM / XII / 2009. Peraturan tersebut memuat tentang. Aspek yang digunakan antara lain :

a. Aspek Permodalan

Aspek permodalan adalah aspek yang penilaiannya menitikberatkan pada kecukupan modal yang diharapkan bersumber pada partisipasi anggota. Aspek kualitas aktiva produktif (bobot penilaian 25 persen). Aspek permodalan dapat dihitung menggunakan tiga rasio permodalan yaitu:

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset
2. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri (CAR)

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Kualitas aktiva produktif adalah penilaian yang menekankan pada tingkat kualitas pemberian pembiayaan dan segala risiko yang mengikutinya. Artinya proses pemberian pembiayaan hendaknya memegang penuh prinsip kehati-hatian sehingga risiko timbulnya permasalahan dikemudian hari sudah diantisipasi sejak dini. Penilaian ini berdasarkan pada empat rasio:

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan
2. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan
3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah
4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan.

c. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen menghitung nilai kredit didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan, aspek manajemen memiliki beberapa komponen di antaranya manajemen umum, manajemen permodalan, manajemen kelembagaan, manajemen likuiditas, dan manajemen rentabilitas.

d. Aspek Efisiensi

Efisiensi adalah kemampuan koperasi untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan atau terhadap jumlah

mitra koperasi yang dapat dilayani, penilaian efisiensi dilakukan menggunakan tiga rasio yaitu:

1. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto
2. Rasio Beban Usahat terhadap SHU Kotor
3. Rasio Efisiensi Pelayanan

e. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangan yang terdiri dari:

1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar
2. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan Kemandirian Operasional

Aspek kemandirian dan pertumbuhan Kemandirian operasional adalah kemampuan pendapatan operasional dalam menutupi biaya operasional. Penilaian ini didasarkan pada tiga rasio yaitu:

1. Rasio Rentabilitas Asset
2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

g. Aspek jatidiri koperasi

Dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek ini dinilai dengan menggunakan dua rasio yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto
2. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA)

4. Penelitian Terdahulu

Bhakti (2015) menunjukkan bahwa koperasi Setia Bhakti selama tahun 2013-2015 mendapatkan predikat cukup sehat. Skor yang didapatkan pada tahun 2013 adalah 73.25 dan tahun 2014 mendapatkan skor 73.25, sedangkan pada tahun 2015 mendapatkan skor 72. Berdasarkan skor tersebut tingkat kesehatan koperasi Setia Bhakti berada pada kategori $60 \leq x < 80$, sehingga mendapatkan predikat cukup sehat.

Hasil penelitian Kumalasari (2019) menunjukkan tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba periode 2015-2017 adalah Cukup Sehat. Hal ini ditunjukkan dari skor kesehatan yang didasarkan pada 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah dan aspek jatidiri koperasi. Total keseluruhan adalah 62,7. Berada pada kategori (60-80).

Djefris (2018) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSPPS BMT Batuang Taba Nan XX pada tahun 2016 memperoleh nilai skor 80,20 yang artinya KSPPS BMT Batuang Taba Nan XX tergolong pada koperasi yang memiliki predikat sehat.

Hasil penelitian Ksp et al. (2017) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek

efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi tahun 2016 berada dalam predikat cukup sehat dengan rata-rata skor 66,89. Dari 15 KSP yang menjadi subjek penelitian hanya 2 koperasi yang berada dalam predikat kurang sehat yaitu KSP.Ratna Dana dan KSP. Artha Guna Bhakti.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek untuk menilai tingkat kesehatan koperasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 14/Per/K.KUKM/XII/2009. Analisis tingkat kesehatan koperasi menggunakan aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi membantu perusahaan melakukan evaluasi kinerja secara maksimal. Dari hasil penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian yang sama, namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penambahan objek penelitian, sehingga penelitian ini akan membandingkan tingkat kesehatan koperasi konvensional (PKPRI Kab.Kebumen) dan koperasi syariah (KSPPS BMT Batik Mataram). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan informasi bagi instansi yang bersangkutan.